

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya, maka penelitian ini memiliki beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Penindaklanjutan oleh BP Batam mengenai pelaksanaan beberapa perubahan yang terdapat di dalam UUCK yaitu dari pengimplementasian UUCK di Kota Batam tersebut sudah berjalan cukup baik. Ditandai dengan dikeluarkannya PP yang mendukung pengimplementasian UUCK, lalu dirancanganya Peraturan Daerah yang secara khusus mengatur tentang Fasilitas Investasi yaitu Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi. Pelayanan PTSP pada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah disempurnakan menjadi lebih efisien dan modern. Seperti penyediaan sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik *Online Single Submission* Berbasis Resiko.
2. Bentuk insentif yang diberikan Badan Pengusahaan Batam (yang disingkat BP Batam) kepada para investor yang menanamkan modalnya di Kota Batam adalah dengan memberikan beberapa fasilitas atau insentif, yaitu berdasarkan Peraturan BKPM No.4 Tahun 2021, insentif investasi dapat berbentuk insentif fiskal dan non fiskal. Yang kedua, Insentif yang diberikan langsung oleh Badan Pengusahaan Batam seperti pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah, pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi daerah. Sedangkan bentuk

kemudahan yang diberikan BP Batam kepada investor berupa penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal, penyediaan sarana dan prasarana infrastruktur yang memadai, penyediaan lokasi atau lahan, dan percepatan pemberian perizinan berusaha.

B. Saran

1. Pemerintah perlu dengan segera mengesahkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi yang mengatur mengenai fasilitas serta insentif yang diberikan kepada para investor yang menanamkan modalnya di Kota Batam, sehingga kebutuhan kepastian hukum untuk para investor mengenai regulasi kemudahan investasi dapat terjamin kepastian hukumnya dan dapat diberlakukan dan diterima oleh para Investor.
2. Pemerintah perlu memberikan sosialisasi dengan giat ataupun pembelajaran dan pemahaman kepada Investor baik dalam negeri maupun luar negeri mengenai penggunaan sistem Online Single Submission karena dalam mengurus perizinan didalam OSS banyak ditemukan hal-hal yang membutuhkan seorang ahli untuk mengisi serta menjelaskan hal tersebut kepada investor asing.
3. Pemerintah Pusat perlu mengkaji lagi mengenai *system Online Single Submission* Berbasis Resiko, sebab pelaksanaannya dikelola oleh pemerintahan pusat sehingga ketika terjadi permasalahan pada saat menggunakan OSS, BP Batam tidak dapat berbuat apa-apa karena segala hal pengaturan OSS dikelola oleh pusat. Sehingga yang semulanya OSS bertujuan memudahkan para investor untuk memudahkan para investor

dalam hal perizinan namun dikarenakan hal tersebut, investor diharuskan untuk mengurus ke Jakarta langsung yang akan memperlama kepentingan dari para investor dalam melakukan usaha di Kota Batam. Yang seharusnya pemerintah daerah dapat diizinkan dalam pengelolaan OSS di tiap-tiap daerahnya.

